

ABSTRAK HUKUM

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 6 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 6 Tahun 2025 tentang **Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau**.
 - **Nomor/Tahun:** 6 / 2025.
 - **Jenis Peraturan:** Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan DPRD).
-

2. Dasar Hukum

- **Pasal 18 ayat (3)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau.
- **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara.
- **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**.
- **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014** tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019**.
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010** tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017** tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017** tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023**.

- **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018** tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
 - **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**.
-

3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Mengatur secara internal mengenai fungsi, tugas, wewenang, hak, kewajiban, serta tata cara pelaksanaan kerja DPRD Kota Lubuk Linggau agar berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
 - **Fungsi DPRD:** Menjabarkan tiga fungsi utama yaitu Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Perda), Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.
 - **Keanggotaan & Alat Kelengkapan:** Mengatur struktur organisasi DPRD yang terdiri dari Pimpinan, Badan Musyawarah (Bamus), Komisi, Badan Pembentukan Perda (Bapemperda), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan (BK), dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.
 - **Mekanisme Persidangan:** Mengatur tata cara rapat-rapat (Paripurna, Komisi, Fraksi), pengambilan keputusan, tata cara penyampaian aspirasi masyarakat, serta masa reses untuk penyerapan aspirasi konstituen.
 - **Kode Etik:** Memuat norma atau aturan moral yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan masa jabatannya untuk menjaga martabat dan kehormatan lembaga.
-

4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
 - **Sifat:** Peraturan Internal Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
-

5. Informasi Tambahan

- Peraturan ini merupakan "konstitusi internal" bagi seluruh anggota DPRD Kota Lubuk Linggau periode berjalan.
 - Segala tindakan kedewanan yang tidak sesuai dengan tata tertib ini dapat diproses melalui Badan Kehormatan.
-